



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus Anak/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : **Pumbolo**
3. Umur/tanggal lahir : **18 tahun / 9 Februari 2003**
4. Jenis kelamin : **Laki - laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Kabupaten Kolaka Utara**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Pelajar**

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Khaerul Muthmainna, S.H. & Andi Akbar Herman, S.H., M.H., Keduanya Advokad dan Anggota atau Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan Kolaka Utara yang berkedudukan di Jalan Pongtiku Nomor 001, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Kuasa.LBH-PK/Pid/II/2021, tertanggal 16 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua nomor 2/LGS/SK/PID/2021/PN Lss, tanggal 16 Februari 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang tua Anak ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 3/ Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim tentang Penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua Ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bahwa Anak menyesali perbuatannya dan sepakat mengenai pasal yang dikenakan terhadap Anak, namun tidak sepakat mengenai pidana sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum karena Anak masih sekolah kelas 1 SMA dan masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua, sehingga mohon hukuman yang ringan – ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2020 bertempat di Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah **”melakukan kekerasan terhadap Anak Korban** yang dilakukan Anak dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Anak bersama dengan ANDRE bertemu dengan Anak Korban di depan toko HAJIRA, lalu Anak mendatangi Anak Korban dan mengatakan **”mau ko kah selasai kan masalah, mau ko single”** lalu Anak Korban menjawab **”terserah mi ”** lalu Anak berkata lagi **”di dalam SMP ki”** dan Anak Korban menjawab **”tidak ada bensinku”** lalu Anak mengatakan **”ada ji DAI tonda ko”** setelah itu Anak bersama ANDRE, Anak Korban, DAI dan SALDI menuju ke SMPN 1 Ranteangin. Setelah tiba di SMPN 1 Ranteangin, Anak dan Anak Korban langsung masuk kedalam kelas VII.1 dan Anak mengatakan Kepada Anak Korban **”jangan ada ko melapor, karena bukan mi ko anak anak”** lalu Anak Korban menjawab **”iyo”** lalu Anak mengatakan **”biar orang tua saja saya ajak single kalau di injak-injak harga diriku”**, yang saat itu posisi Anak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sedangkan Anak Korban duduk di atas meja. Bahwa kemudian Anak Langsung berlari menyerang Anak Korban dengan cara memukul pipi sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan sambil menarik Anak Korban dari atas meja hingga Anak Korban jatuh ke lantai dengan posisi terlentang, lalu Anak memukul Kembali Anak Korban berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali pada bagian wajah menggunakan kepalan tangan kanan dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan Anak Korban, setelah itu Anak Kembali memukul bagian kepala Anak Korban menggunakan kepalan tangan kanan berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan menginjak bagian perut Anak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak berjalan kebagian depan ruanga kelas, lalu Kembali memukul pada bagian kepala belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan, setelah itu Anak Korban berdiri lalu duduk di salah satu bangku, namun Anak Kembali memukul kepala AnakKorban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut, Anak Korban mengalami bengkok pada wajah disebabkan oleh persentuhan degan benda tumpul sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Visum (Visum Et Repertum) nomor 189/VER/IX/2020 yang dikeluarkan oleh BLUD RS Djafar Harun Kolaka Utara.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat

(1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya Pemukulan yang dilakukan oleh Anak pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Desa Wawo, Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara tepatnya di SMP Negeri 1 Ranteangin;
- Bahwa Anak memukul Anak Saksi dengan tangan mengepal mengenai bagian pipi, perut dan dada berkali-kali serta saya juga diinjak-injak saat itu;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Saksi pulang dari kebun dan bensin sepeda motor Anak Saksi habis di depan Toko HAJIRA, lalu Anak Saksi 1 bertemu Anak, Andri, Dai dan Saldi kemudian Anak mengatakan "*mauko single kah*" lalu Anak Saksi mengatakan "*terserahmi*" kemudian Anak mengajak Anak Saksi ke gedung sekolah SMPN 1 Ranteangin kemudian Dai mendorong Anak Saksi dan sepeda motor Anak Saksi, setelah sampai di SMPN Ranteangin, Anak Saksi masuk ke dalam kelas dan duduk di atas meja lalu Anak langsung memukul Anak Saksi pada bagian pipi lalu Anak Saksi terjatuh dengan kepala terbentur di lantai kemudian Anak Saksi bangun dan duduk di kursi lalu Anak kembali memukuli Anak Saksi berkali-kali pada bagian kepala, wajah, perut dan dada serta ditendang beberapa kali;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak melakukan perlawanan, dan Anak mengatakan "*jangan miko melapor karena bukan mi ko anak-anak, biar orangtua saja saya ajak single kalau diinjak-injak harga diriku*";
- Bahwa Anak Saksi tidak pingsan setelah dipukul, masih bisa berdiri dan berjalan dan pada saat kejadian Dai, Andri dan Saldi hanya diam saja sambil merekam video kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi mengalami luka bengkak pada pipi dan Anak Saksi merasakan pusing;
- Bahwa saat itu Anak meminta maaf setelah memukul Anak Saksi tetapi Anak Saksi diam saja karena masih merasakan sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi pulang ke rumah dengan cara sepeda motor Anak Saksi didorong kembali oleh Dai, dan Anak Saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua Anak Saksi;
- Bahwa orangtua Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat video dari Tante Anak Saksi;
- Bawa setelah kejadian Anak Saksi tidak dirawat inap di rumah sakit, hanya berobat saja dan divisum, saat itu Anak Saksi merasakan kepala pusing dan badan sakit-sakit semua, dan sampai sekarang kadang-kadang masih merasakan pusing dan masih kontrol ke rumah sakit;
- Bahwa Anak Saksi pernah berselisih paham beberapa hari sebelum kejadian, saat Anak Saksi mengendarai sepeda motor pulang dari kebun, Anak Saksi berdiri di tengah jalan dan hampir Anak Saksi tabrak, saat itu Anak berdiri di tengah jalan dan saya hampir menabraknya lalu Anak Saksi mengatakan "*mauko mati kah, tidurko di tengah jalan baru saya injako*", setelah itu Anak Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Anak dan keluarganya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang untuk meminta maaf tetapi Anak Saksi tidak mau memaafkan;
Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak pernah memukul dada dan perut Anak Saksi;

2. Anak Saksi 2, memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi 2 diperiksa sehubungan dengan adanya masalah pemukulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi 1 pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Desa Wawo, Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara tepatnya di dalam ruang kelas VII.1 SMPN 1 Ranteangin;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi 1 dengan menggunakan tangan mengepal dan Anak memukul pada bagian pipi kanan berulang kali menggunakan tangan kanan dan menginjak dada Anak Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan dan Anak Saksi 1 tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya Anak Saksi 2 berbocengan dengan Anak dari tempat fotokopi dan bertemu dengan Anak Saksi 1, Dai dan Saldi di depan Toko Hajira lalu Anak mengatakan kepada Anak Saksi 1 "mauko single kah" dan Anak Saksi 1 mengatakan "terserahmi" kemudian Anak mengajak ke sekolah SMPN 1 Ranteangin dan Anak Saksi 1 mengatakan "tidak ada bensinku" lalu Anak menyuruh Dai mendorong sepeda motor Anak Saksi 1 dan setelah sampai, kami masuk ke dalam kelas VII.1 lalu Anak dan Anak Saksi 1 berbicara dan tiba-tiba Anak langsung memukul Anak Saksi 1 yang sedang duduk di atas meja berulang kali dan menginjak dada anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Anak memukul Anak Saksi 1 dan Anak maupun Dai tidak melerai atau membantu Anak Saksi 1 karena sedang merekam video, dan Anak Saksi tahu bahwa perbuatan merekam video kejadian tersebut adalah perbuatan yang tidak benar dan Anak Saksi menyesalinya;
- Bahwa saat itu Anak Saksi 1 tidak pingsan dan masih bisa berdiri setelah dipukul, dan setelah pemukulan, Anak Saksi 1 dan Anak saling memaafkan, Anak Saksi 1 yang duluan meminta maaf baru Anak juga meminta maaf;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap Anak Saksi 1, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Desa Wawo, Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara tepatnya di dalam ruang kelas VII.1 SMPN 1 Ranteangin;
- Bahwa Anak memukul Anak Saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal pada bagian pipi kanan sebanyak 6 (enam) kali dan menendang serta menginjak menggunakan kaki kanan pada badan korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Anak bersama Andre bertemu dengan Anak Saksi 1 di depan kios kemudian Anak mengatakan "*mauko kah selesaikan masalah, mauko singel*" lalu korban menjawab "*iyu, dimana?*", lalu Anak mengatakan "*di dalam SMP ki*" dan Anak Saksi 1 mengatakan "*tidak ada bensinku*", lalu Anak mengatakan lagi "*adaji Dai tonda ko*", setelah itu Anak bersama Andre, Anak Saksi 1, Dai dan satu orang lagi yang tidak Anak kenal menuju ke SMP Ranteangin;
- Bahwa setelah tiba di SMP Anak dan Anak Saksi 1 masuk ke dalam kelas VII.1 lalu Anak mengatakan "*jangan ko ada melapor, karna bukan miko anak-anak*" dan Anak Saksi 1 menjawab "*iyu*" lalu Anak mengatakan lagi "*biar orangtua saya ajak single kalau diinjak-injak harga diriku*", kemudian Anak mendekati Anak Saksi 1 yang duduk di atas meja dan langsung memukul pipi kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak Saksi 1 terbaring di meja kemudian Anak tarik turun ke lantai lalu Anak memukul lagi pipi kanan Anak Saksi 1 sebanyak 4 (empat) kali lalu Anak Saksi 1 duduk dan Anak menendang badan Anak Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul pipi kanan Anak Saksi 1 1 (satu) kali setelah itu Anak menginjak Anak Saksi 1 pada bagian perutnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Anak memukul Anak Saksi 1, Anak Saksi 1 langsung berdiri dan meminta maaf lalu Anak juga meminta maaf kepada Anak Saksi 1 dan setelah itu kami meninggalkan sekolah SMP tersebut;
- Bahwa Anak Saksi 1 tidak pingsan setelah Anak pukul, dan Anak berhenti memukul Anak Saksi 1 saat itu karena merasa kasihan;
- Bahwa sebelumnya Anak memang mempunyai masalah dengan Anak Saksi 1 karena sehari sebelum kejadian saat Anak sedang reuni dengan teman-teman, Anak pergi membeli air minum dan saat berjalan melintas di jalan raya Anak tidak melihat Anak Saksi 1 yang lewat menggunakan sepeda motor dan Anak Saksi 1n hampir manabrak Anak lalu Anak kaget dan berteriak kemudian Anak Saksi 1 memutar balik dan mendatangi Anak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



lalu mengatakan "*mauko mati kah, kalau memang mauko mati, baringko di tengah jalan baru saya injak lehermu*" kemudian Anak meminta maaf dan Anak Saksi 1 langsung pergi meninggalkan Anak;

- Bahwa setelah kejadian, Anak dan orangtua Anak pernah meminta maaf kepada Anak Saksi 1 dan keluarganya tetapi Anak Saksi 1 tidak mau memaafkan;
- Bahwa keluarga Anak Saksi 1 pernah meminta biaya untuk pengobatan Anak Saksi 1 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi orangtua Anak tidak mampu;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa saat ini Anak masih bersekolah di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) jurusan Pertanian, kelas 1 (satu) dan Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak masih sekolah dengan status Pelajar di SMK;
- Bahwa Anak dahulu agak terlambat masuk sekolah bukan karena anak nakal tetapi karena ada kebakaran di sekolah sehingga sekolah Anak sempat tertunda;
- Bahwa Anak adalah Anak yang baik tidak pernah ada masalah dengan orang lain dan orang tua Anak sangat terkejut dengan kejadian ini;
- Bahwa hubungan antara orang tua dan Anak cukup baik, namun karena kesibukan orang tua Anak sebagai Petani sehingga komunikasi antara Anak dengan orang tua kurang maksimal;
- Bahwa orang tua Anak maupun Anak pernah berusaha menemui Anak Saksi 1 maupun keluarganya untuk meminta maaf terhadap Anak tetapi keluarga Anak Saksi 1 tidak mau memaafkan kecuali apabila ada ganti biaya berobat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) namun, orang tua Anak tidak mampu;;
- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk merawat dan mendidik Anak dan masih ingin agar Anak tetap bisa sekolah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum (Visum Et Repertum) nomor 189/VER/IX/2020 yang dikeluarkan oleh BLUD RS Djafar Harun Kolaka Utara dengan kesimpulan bahwa Anak bernama Anak Saksi 1 mengalami bengkak pada wajah disebabkan oleh persentuhan degan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap Anak Saksi 1, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Desa Wawo, Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara tepatnya di dalam ruang kelas VII.1 SMPN 1 Ranteangin;
- Bahwa awalnya Anak bersama Andre bertemu dengan Anak Saksi 1 di depan kios kemudian Anak mengatakan "*mauko kah selesaikan masalah, mauko singel*" lalu korban menjawab "*iyoo, dimana?*", lalu Anak mengatakan "*di dalam SMP ki*" dan Anak Saksi 1 mengatakan "*tidak ada bensinku*", lalu Anak mengatakan lagi "*adaji Dai tonda ko*", setelah itu Anak bersama Andre, Anak Saksi 1, Dai dan Saldi menuju ke SMP Ranteangin;
- Bahwa setelah tiba di SMP Anak dan Anak Saksi 1 masuk ke dalam kelas VII.1 lalu Anak mengatakan "*jangan ko ada melapor, karna bukan miko anak-anak*" dan Anak Saksi 1 menjawab "*iyoo*" lalu Anak mengatakan lagi "*biar orangtua saya ajak single kalau diinjak-injak harga diriku*", kemudian Anak mendekati Anak Saksi 1 yang duduk di atas meja dan langsung memukul pipi kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak Saksi 1 terbaring di meja kemudian Anak tarik turun ke lantai lalu Anak memukul lagi pipi kanan Anak Saksi 1 sebanyak 4 (empat) kali lalu Anak Saksi 1 duduk dan Anak menendang badan Anak Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul pipi kanan Anak Saksi 1 1 (satu) kali setelah itu Anak menginjak Anak Saksi 1 pada bagian perutnya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dada Anak Saksi 1;
- Bahwa setelah Anak memukul Anak Saksi 1, Anak Saksi 1 langsung berdiri dan meminta maaf lalu Anak juga meminta maaf kepada Anak Saksi 1 dan setelah itu kami meninggalkan sekolah SMP tersebut;
- Bahwa Anak Saksi 1 tidak pingsan setelah Anak pukul, dan Anak berhenti memukul Anak Saksi 1 saat itu karena merasa kasihan;
- Bahwa sebelumnya Anak memang mempunyai masalah dengan Anak Saksi 1 karena sehari sebelum kejadian saat Anak sedang reuni dengan teman-teman, Anak pergi membeli air minum dan saat berjalan melintas di jalan raya Anak tidak melihat Anak Saksi 1 yang lewat menggunakan sepeda motor dan Anak Saksi 1 hampir manabrak Anak lalu Anak kaget dan berteriak kemudian Anak Saksi 1 memutar balik dan mendatangi Anak lalu mengatakan "*mauko mati kah, kalau memang mauko mati, baringko di tengah jalan baru saya injak lehermu*" kemudian Anak meminta maaf dan Anak Saksi 1 langsung pergi meninggalkan Anak;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah kejadian Anak Saksi 1 tidak dirawat inap di rumah sakit, hanya berobat saja dan divisum, saat itu Anak Saksi 1 merasakan kepala pusing dan badan sakit-sakit semua, dan sampai sekarang kadang-kadang masih merasakan pusing dan masih kontrol ke rumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian, Anak dan orangtua Anak pernah meminta maaf kepada Anak Saksi 1 dan keluarganya tetapi Anak Saksi 1 tidak mau memaafkan;
- Bahwa keluarga Anak Saksi 1 pernah meminta biaya untuk pengobatan Anak Saksi 1 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi orangtua Anak tidak mampu;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa saat ini Anak masih bersekolah di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) jurusan Pertanian, kelas 1 (satu) dan Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;**
3. **Unsur terhadap anak;**

Ad.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang – undang menentukan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini adalah Anak selaku subyek hukum, yaitu Anak bernama Anak yang berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, lahir pada tanggal 9 Pebruari 2003, sehingga saat ini Anak telah berusia 18 (delapan) belas tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Anak didakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban ANAK SAKSI 1 yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sehingga dari dakwaan tersebut Anak saat melakukan perbuatannya masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun pada saat diajukan di persidangan, Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam pasal 20 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan 'Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun namun karena perbuatan yang didakwakan tersebut dilakukan sebelum Anak berusia 18 (delapan belas) tahun dan saat ini Anak belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Anak, di persidangan telah dihadapkan seorang Anak yang bernama **Anak** yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Anak di persidangan sesuai dengan identitas Anak dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Anak sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Hakim berkeyakinan Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yaitu apabila salah satu di antara perbuatan yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum Anak diperiksa sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap Anak Saksi 1, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Desa Wawo, Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara tepatnya di dalam ruang kelas VII.1 SMPN 1 Ranteangin, yang mana awalnya Anak bersama Andre bertemu dengan Anak Saksi 1 di depan kios kemudian Anak mengatakan *"mauko kah selesaikan masalah, mauko singel"* lalu korban menjawab *"iyo, dimana?"*, lalu Anak mengatakan *"di dalam SMP ki"* dan Anak Saksi 1 mengatakan *"tidak ada bensinku"*, lalu Anak mengatakan lagi *"adaji Dai tonda ko"*, setelah itu Anak bersama Andre, Anak Saksi 1, Dai dan Saldi menuju ke SMP Ranteangin;

Menimbang, bahwa setelah tiba di SMP Anak dan Anak Saksi 1 masuk ke dalam kelas VII.1 lalu Anak mengatakan *"jangan ko ada melapor, karna bukan miko anak-anak"* dan Anak Saksi 1 menjawab *"iyo"* lalu Anak mengatakan lagi *"biar orangtua saya ajak single kalau diinjak-injak harga diriku"*, kemudian Anak mendekati Anak Saksi 1 yang duduk di atas meja dan langsung memukul pipi kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak Saksi 1 terbaring di meja kemudian Anak tarik turun ke lantai lalu Anak memukul lagi pipi kanan Anak Saksi 1 sebanyak 4 (empat) kali lalu Anak Saksi 1 duduk dan Anak menendang badan Anak Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul pipi kanan Anak Saksi 1 1 (satu) kali setelah itu Anak menginjak Anak Saksi 1 pada bagian perutnya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dada Anak Saksi 1, setelah Anak memukul Anak Saksi 1, Anak Saksi 1 langsung berdiri dan meminta maaf lalu Anak juga meminta maaf kepada Anak Saksi 1 dan setelah itu kami meninggalkan sekolah SMP tersebut, kemudian setelah kejadian Anak Saksi 1 tidak dirawat inap di rumah sakit, hanya berobat saja dan divisum, saat itu Anak Saksi 1 merasakan kepala pusing dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan sakit-sakit semua, dan sampai sekarang kadang-kadang masih merasakan pusing dan masih kontrol ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Saksi Anak Saksi 1 memberikan keterangan, Anak menyangkal bahwa Anak tidak melakukan pemukulan pada dada, namun Anak Saksi 2 menerangkan bahwa Anak juga menginjak dada Anak Saksi 1, sehingga Hakim berpendapat bahwa penyangkalan Anak tidak didukung dengan bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak juga telah mengakui perbuatannya terhadap Anak Saksi 1 sebagaimana terurai dalam fakta hukum di atas yaitu memukul pipi kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak Saksi 1 terbaring di meja kemudian Anak tarik turun ke lantai lalu Anak memukul lagi pipi kanan Anak Saksi 1 sebanyak 4 (empat) kali lalu Anak Saksi 1 duduk dan Anak menendang badan Anak Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul pipi kanan Anak Saksi 1 (satu) kali setelah itu Anak menginjak Anak Saksi 1 pada bagian perutnya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Anak tersebut juga telah didukung dengan hasil visum et repertum nomor 189/VER/IX/2020 yang dikeluarkan oleh BLUD RS Djafar Harun Kolaka Utara dengan kesimpulan bahwa Anak bernama Anak Saksi 1 mengalami bengkok pada wajah disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah memperlihatkan rekaman pada saat pemeriksaan Anak Saksi 2 yang mana rekaman itu diakui oleh Anak Saksi 2 bahwa Anak Saksi 2 yang telah merekam, namun Anak Saksi 2 tidak dapat menjelaskan secara jelas apakah rekaman tersebut adalah seutuhnya rekaman dari dia atautkah merupakan potongan dari rekaman dari dia, namun demikian Penasihat Hukum berkeberatan atas adanya rekaman tersebut karena untuk diajukan ke persidangan, rekaman sebagai bukti elektronik haruslah memiliki syarat – syarat tertentu sebagaimana diatur dalam undang – undang;

Menimbang, bahwa terhadap rekaman yang diperlihatkan di persidangan tersebut Hakim berpendapat bahwa atas dasar pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan pasal 44 huruf b Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, dijelaskan 'Frasa 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik'dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat(2) serta pasal 44 huruf b Undang – Undang ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik'sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang – undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 ayat (3) Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik';

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik yang diajukan di persidangan, ahli digital forensic juga akan menentukan keabsahan suatu alat bukti elektronik di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap rekaman tersebut juga tidak dilakukan penyitaan yang sah untuk dijadikan bukti dalam perkara ini dan tidak pula adanya keterangan ahli yang bisa menerangkan tentang keabsahan bukti tersebut, maka terhadap rekaman yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak akan dijadikan Hakim sebagai dasar pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mendasarkan pembuktian ini dari keterangan para Saksi, keterangan Anak dan hasil visum et repertum terhadap Anak Saksi 1, yang mana telah terdapat fakta – hakta hukum bahwa Anak memukul pipi Anak Saksi 1 beberapa kali, kemudian menginjak pada bagian perut dan memukul dada Anak Saksi 1 yang mana akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Saksi 1 telah mengalami luka pada bagian wajah sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum, dan pada saat di persidangan, Anak Saksi 1 menerangkan kadang masih merasa pusing;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi kekerasan sebagaimana terurai di atas, maka apa yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi 1 telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik maupun psikis sehingga telah masuk suatu perbuatan kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur terhadap Anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana terurai dalam unsur kedua, bahwa Anak Saksi 1 telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Anak, dan berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga sebagaimana terlampir dalam berkas perkara atas nama kepala keluarga tertulis nama Anak Saksi 1 yang lahir pada tanggal 23 Juni 2005, begitu pula saat dilakukan pemeriksaan identitas dan dalam Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Penganiayaan juga tertulis tanggal lahir Anak Saksi 1 adalah 23 Juni 2005, sehingga saat ini usia Anak Saksi 1 adalah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi Anak sebagaimana terurai di atas, maka Anak Saksi 1 yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Anak adalah usia Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Anak sebagai alasan pembenar, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Anak sebagai alasan pemaaf, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan / Bapas Kelas II kendari, Nomor I.A/81/2020, yang merekomendasikan agar terhadap Anak dilakukan Diversi dengan pengembalian kepada orang tua berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Bapas tersebut karena dalam hal ini baru dilakukan Usaha Penawaran Diversi (belum masuk pada musyawarah Diversi), ternyata pihak korban maupun orang tuanya tidak mau melakukan musyawarah Diversi karena pernah dilakukan Diversi di tingkat Kepolisian maupun Kejaksaan tetapi pihak Anak maupun orang tuanya tidak sanggup mengganti uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sebagaimana diminta oleh pihak korban atau keluarganya dan untuk pengembalian Anak terhadap orang tua, Hakim berpendapat bahwa Tindakan tersebut kurang tepat diberikan terhadap Anak mengingat Anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan benar – benar

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari akan kesalahannya sehingga harus ada bentuk kontrol atau pengawasan dari luar selama waktu tertentu untuk menjaga sikap dan perilaku Anak menjadi lebih baik, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Anak adalah pidana dengan syarat pengawasan, mengacu pada pasal 71 (1) huruf b point (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena Anak masih bersekolah dan dengan adanya Pengawasan dari Penuntut Umum terhadap Anak yang dalam hal ini nantinya dilakukan pembinaan oleh Bapas Kelas II Kendari selama waktu tertentu maka secara psikis diharapkan agar mental juga sikap dan perilaku Anak menjadi lebih baik, sehingga diharapkan Anak dapat memperbaiki diri dan masa depannya karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf f dan g Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Sistem Peradilan Anak dilaksanakan berdasarkan azas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta azas pembinaan dan pembimbingan Anak dimana pidana penjara bagi anak merupakan pilihan / alternatif yang terakhir bagi Anak (*ultimum remidium*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim tidak sependapat pula dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, karena Anak masih bersekolah kelas 1 SMA dan di persidangan Anak menyesali perbuatannya dan Anak maupun keluarganya telah berusaha meminta maaf terhadap korban maupun keluarganya namun korban maupun keluarganya tidak mau untuk memaafkan begitu pula terhadap diversifikasi yang pernah ditawarkan juga korban maupun keluarganya telah menolak usaha penawaran diversifikasi karena Anak maupun orang tuanya tidak mampu membayar uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sebagaimana diminta oleh pihak korban atau keluarganya, oleh karenanya Hakim juga telah melihat itikad baik dari Anak dan keluarganya atas perbuatan yang telah dilakukan, di samping itu dari hasil visum et repertum terhadap Anak Anak Saksi 1 yang mengalami luka bengkak pada muka karena pemukulan yang dilakukan oleh Anak tidak memerlukan rawat inap Anak Anak Saksi 1 di Rumah Sakit dan di persidangan Anak Anak Saksi 1 mampu memberikan keterangan dengan baik dan tidak ada cacat permanen pada diri Anak Anak Saksi 1 namun selama persidangan Hakim melihat kondisi psikis Anak Anak Saksi 1 yang masih kesal dan marah terhadap Anak apabila melihat / bertemu langsung dengan Anak sehingga Anak merasa sesak dan mengganggu pernafasan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Penganiayaan dari Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara dalam

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi terhadap aparat penegak hukum, Pekerja Sosial berharap agar dalam penyelesaian kasus tersebut agar kiranya melihat dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi Anak, memastikan Anak mendapatkan hak sebagai Saksi korban dan juga melihat kepentingan terbaik bagi Anak mengingat kondisi psikologis anak ke depannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim telah mempertimbangkan kepentingan Anak sebagai Pelaku maupun Anak sebagai korban karena dalam perkara ini Pelaku maupun Korban adalah Anak sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dengan penjatuhan pidana dengan syarat pengawasan juga tidak memberikan kebebasan sepenuhnya bagi Anak Pelaku karena sikap dan perilakunya di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam pasal 77 ayat (2) Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Anak sepakat mengenai pasal yang terbukti atas tindak pidana yang dilakukan Anak sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum, namun Penasihat Hukum Anak tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum karena Anak masih sekolah dan telah menyesali perbuatannya sehingga Penasihat Hukum Anak ingin agar Anak dijatuhkan hukuman yang ringan –ringannya, Hakim berpendapat apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut bukanlah merupakan penyangkalan dari tindak pidana yang didakwakan namun akan Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat dan membahayakan orang lain;
- Belum ada perdamaian antara Anak dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal atas perbuatannya;
- Anak masih bersekolah;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak maupun orang tuanya telah berusaha meminta maaf kepada korban;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana dengan syarat Pengawasan berupa Penempatan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan dan mendapatkan pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Kendari selama berada dalam masa pengawasan tersebut**;
3. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh ASROPI, S.H.M.H. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Lasusua dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MUSTIKARIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh ZUL KURNIAWAN AKBAR, S.H. Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak, dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUSTIKARIANTI, S.H.

ASROPI, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)